



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR: 100.05-5697 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYEDERHANAAN BIROKRASI

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia pada Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 20 Oktober 2019, telah disampaikan pidato pelantikan yang salah satu arahnya adalah perlunya dilakukan penyederhanaan birokrasi pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah menjadi hanya 2 (dua) level dan mengganti/mengalihkan jabatan tersebut kepada jabatan fungsional yang berbasis keahlian/keterampilan dan kompetensi tertentu;
- b. bahwa Jabatan Administrasi yang terdiri atas Jabatan Administrator (Eselon III) dan Jabatan Pengawas (Eselon IV) merupakan jabatan yang terdampak akibat kebijakan penyederhanaan birokrasi, dialihkan menjadi pejabat fungsional yang sesuai dengan bidang dan tugas jabatan fungsionalnya dengan memperhatikan jenjang jabatan, kelas jabatan, dan penghasilan pejabat fungsional yang bersangkutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pembentukan Tim Penyederhanaan Birokrasi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 564) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 460);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 384 Tahun 2019 Tentang Langkah Strategis dan Konkret Penyederhanaan Birokrasi, Tanggal 13 November 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyederhanaan Birokrasi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim Penyederhanaan Birokrasi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah pejabat yang nama jabatannya sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan Menteri ini, terdiri dari:

a. Tim Pengarah, dengan susunan sebagai berikut:

- 1) Pembina;
- 2) Ketua;
- 3) Wakil Ketua; dan
- 4) Anggota.

b. Tim Pelaksana, dengan susunan sebagai berikut:

- 1) Ketua;
- 2) Wakil Ketua;
- 3) Sekretaris;
- 4) Koordinator; dan
- 5) Anggota.

KETIGA : Tim Penyederhanaan Birokrasi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, yaitu:

a. Tim Pengarah, sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf a, mempunyai tugas:

- 1) Memberikan arahan terkait dengan kebijakan umum Penyederhanaan Birokrasi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- 2) Memandu proses pelaksanaan kebijakan Penyederhanaan Birokrasi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- 3) Membangun komitmen para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Pelaksana guna Penyederhanaan Birokrasi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

b. Tim Pelaksana, sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf b, mempunyai tugas:

- 1) Menyusun kebijakan teknis berupa kriteria, program, dan kegiatan Penyederhanaan Birokrasi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- 2) Melakukan inventarisasi Jabatan Administrator (Eselon III) dan Jabatan Pengawas (Eselon IV) yang dapat dilakukan Penyederhanaan Birokrasi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- 3) Melakukan internalisasi terhadap kebijakan Penyederhanaan Birokrasi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- 4) Menyusun dan menyampaikan Laporan Akhir Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, berupa:
 - a) Surat Menteri Dalam Negeri kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Hasil Identifikasi dan Pemetaan Jabatan Eselon III dan Eselon IV di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri yang dapat Disederhanakan Ke Dalam Jabatan Fungsional; dan
 - b) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur, Bupati dan Walikota tentang Pedoman Penyederhanaan Birokrasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Penyederhanaan Birokrasi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah bertanggungjawab kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal.
- KELIMA : Masing-masing Kepala Satuan Kerja Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri memberikan bahan masukan secara tertulis kepada Tim Pelaksana, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Keputusan Menteri ini ditetapkan.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 5 Desember 2019

a.n. MENTERI DALAM NEGERI,
SEKRETARIS JENDERAL,



Dr. HADI PRABOWO, MM

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan);
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Menteri Sekretaris Negara;
4. Sekretaris Kabinet;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 100.05-5697

TANGGAL : 5 Desember 2019

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYEDERHANAAN BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYEDERHANAAN BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH**

A. TIM PENGARAH

NO	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Jenderal	Pembina
2.	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Ketua
3.	Inspektur Jenderal	Wakil Ketua
4.	Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum	Anggota
5.	Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan	Anggota
6.	Direktur Jenderal Otonomi Daerah	Anggota
7.	Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah	Anggota
8.	Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah	Anggota
9.	Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa	Anggota
10.	Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
11.	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan	Anggota
12.	Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri	Anggota
13.	Staf Ahli Bidang Pemerintahan	Anggota
14.	Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Hub. Antar Lembaga	Anggota
15.	Staf Ahli Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik	Anggota

B. TIM PELAKSANA

NO	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Staf Ahli Bidang Hukum dan Kesatuan Bangsa	Ketua
2.	Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Wakil Ketua
3.	Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi, Sekretariat Jenderal	Sekretaris

**B.1. KOORDINATOR DAN ANGGOTA TIM PENYEDERHANAAN BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

1.	Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana, Sekretariat Jenderal	Koordinator
2.	Kepala Biro Kepegawaian, Sekretariat Jenderal	Anggota
3.	Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal	Anggota
4.	Kepala Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal	Anggota
5.	Inspektur Khusus, Inspektorat Jenderal	Anggota
6.	Direktur Perencanaan Anggaran Daerah, Direktorat Jenderal Keuangan Daerah	Anggota

7.	Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
8.	Kepala Bagian Fasilitasi Reformasi Birokrasi, Biro Organisasi dan Tatalaksana, Sekretariat Jenderal	Anggota
9.	Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan, Biro Organisasi dan Tatalaksana, Sekretariat Jenderal	Anggota
10.	Kepala Bagian Advokasi Hukum, Biro Hukum Sekretariat Jenderal	Anggota
11.	Kepala Bagian Pengembangan Karir, Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal	Anggota
B.2. KOORDINATOR DAN ANGGOTA TIM PENYEDERHANAAN BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH		
1.	Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah	Koordinator
2.	Kepala Bagian Fasilitasi Reformasi Birokrasi, Biro Organisasi dan Tatalaksana, Sekretariat Jenderal	Anggota
3.	Kepala Subdirektorat Wilayah I, Direktorat Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah	Anggota
4.	Kepala Subdirektorat Wilayah II, Direktorat Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah	Anggota
5.	Kepala Subdirektorat Wilayah III, Direktorat Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah	Anggota
6.	Kepala Subdirektorat Wilayah IV, Direktorat Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah	Anggota
7.	Kepala Subdirektorat Wilayah V, Direktorat Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah	Anggota
8.	Kepala Bagian Perencanaan, Sekretariat Direktorat Jenderal Otonomi Daerah	Anggota
9.	Kepala Bagian Perundang-Undangan, Sekretariat Direktorat Jenderal Otonomi Daerah	Anggota
10.	Kepala Bagian Keuangan, Sekretariat Direktorat Jenderal Otonomi Daerah	Anggota
11.	Kepala Bagian Umum, Sekretariat Direktorat Jenderal Otonomi Daerah	Anggota

a.n. MENTERI DALAM NEGERI,
SEKRETARIS JENDERAL,



Dr. HADI PRABOWO, MM